



PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Lwb

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Saiman bin Samad, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Labala, RT.01, RW.01, Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, disebut Pemohon I.

Fatima Abdullah binti Abdullah, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Labala, RT.01, RW.01, Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, disebut Pemohon II. Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Lwb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 4 September 1997 di Desa Leworaja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata (dahulu Kabupaten Flores Timur);

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama H. Ibrahim Taher yang mewakili ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah sebagai wali nikah Pemohon II. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di saksi oleh 2 orang saksi bernama Bakhtiar Bala dan Abdullah Rahman, dengan mahar Uang Rp 100.000.
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, serta tidak terdapat halangan menikah menurut Syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak yaitu Abd Rahman (laki-laki) Umur 18 tahun, Safri Seran (laki-laki) Umur 16 tahun, Samsudin Saman (laki-laki) Umur 10 tahun dan Hasan Hasan (laki-laki) Umur 9 tahun;
6. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulandoni. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lewoleba untuk memperoleh Akta Nikah dan mengurus keperluan Keperdataan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga tidak mampu, dan dalam hal ini memohon untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Saiman bin Samad) dengan Pemohon II (Fatima Abd binti Abdullah) yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 1997 di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata (dahulu Kabupaten Flores Timur)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim menasehati para Pemohon tentang pentingnya pencatatan nikah, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. Abdullah Rahman bin Boli, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Labala, RT.01 RW.02, Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
  - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
  - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 4 September 1997 di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Desa bernama H. Ibrahim Taher;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Abdullah yang mewakilkan kepada Imam Desa H. Ibrahim Taher;
- bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (Abdullah Rahman) dan Bakhtiar Bala bin Hamit (saksi II);
- bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak bersuami lain kecuali Pemohon I, dan sampai sekarang mereka masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang lain yang berkeberatan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak bernama Abd. Rahman, Safri Seran, Samsudin Saman dan Hasan Hasan;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah dan kelengkapan administrasi penerbitan akta kelahiran anak;

2. Bakhtiar Bala bin Hamit, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Labala, RT.01 RW.02, Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bersempu dengan Pemohon II;
- bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 September 1997 di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni;
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Desa bernama H. Ibrahim Taher;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Abdullah yang mewakilkan kepada Imam Desa H. Ibrahim Taher;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah saksi sendiri (Bakhtiar Bala bin Hamit) dan Abdullah Rahman bin Boli (saksi I);
- bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak bersuami lain kecuali Pemohon I, dan sampai sekarang mereka masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang lain yang berkeberatan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak bernama Abd. Rahman, Safri Seran, Samsudin Saman dan Hasan Hasan;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah dan kelengkapan administrasi penerbitan akta kelahiran anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon pengesahan nikah terhadap pernikahannya yang telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 4 September 1997 di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata (dahulu Kabupaten Flores Timur);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 4 September 1997 di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata (dahulu Kabupaten Flores Timur) sah secara hukum?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di persidangan, yaitu Abdullah Rahman bin Boli (saksi I) dan Bakhtiar Bala bin Hamit (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi I bertetangga dengan para Pemohon, sedangkan saksi II bersempu dengan Pemohon II dan para saksi sudah dewasa serta telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan sidang mengenai dalil pokok para Pemohon pada posita angka 1 dan 2. Hal tersebut diketahui langsung oleh para saksi karena para saksi merupakan saksi akad nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan sidang atas pengetahuannya sendiri mengenai dalil para Pemohon pada posita angka 3, 4,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 yang pada pokoknya para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa para saksi juga mengetahui mengenai dalil para Pemohon pada posita angka 5 dan angka 7, bahwa para pemohon membutuhkan akta nikah untuk kepastian status hukum perkawinannya, dan juga para Pemohon membutuhkan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

**Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukannya, majelis telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:**

- bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 4 September 1997 di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, (dahulu Kabupaten Flores Timur);
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I adalah ayah kandungnya bernama Abdullah yang diwakilkannya kepada Imam Masjid bernama Haji Ibrahim Taher;
- bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon adalah Abdullah Rahman bin Boli dan Bakhtiar Bala bin Hamit, dengan mahar berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan;
- bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I hanya beristri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahannya dan sekarang telah dikaruniai empat orang anak;
- bahwa isbat nikah yang diajukan para Pemohon untuk memperoleh buku kutipan akta nikah dan kepentingan kelengkapan administratif penerbitan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga suatu perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang artinya :

*"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahan itu";*

Dan sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang berunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهد  
بن عدول

Artinya :

Dibenarkan pengakuan seorang laki laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. (I'anah al-thalibin juz IV halaman 254) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum, ternyata pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai, dua orang saksi, ijab dan kabul serta tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 1997 di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata (dahulu Kabupaten Flores Timur);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anaknya. Oleh karenanya kepada para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata sesuai dengan tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini terhitung sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Oleh karena biaya perkara ini telah dimohonkan secara prodeo oleh para Pemohon dan berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Lwb. tanggal 3 Mei 2016, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saiman bin Samad) dengan Pemohon II (Fatima Abdullah binti Abdullah) yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 1997 di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata (dahulu Kabupaten Flores Timur);
- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I., M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Lili Herawati D, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

RUSLAN, S.Ag., S.H., M.H.

ABDUL GAFUR, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

RAHMAT RAHARJO, S.H.I., M.S.I.

LILI HERAWATI D, S.Ag.

### Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp. Nihil
Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 170.000,00
Redaksi	Rp. Nihil
Materai	Rp. 6.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp.226.000,00 (duaratus duapuluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)